

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

Sudarmanto, dkk (2021:6) menyatakan bahwa, Sejarah lahirnya GCG muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya. Maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat, maka untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG.

Sudarmanto, dkk (2021:5) menyatakan bahwa, Kutipan Effendi (2009) pada bukunya *The Power Of Good Corporate Governance*, pengertian *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengaman aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut (Siti Maryam, 2017) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 mengatur tentang pengertian good governance yaitu pengembangan dan pelaksanaan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, kualitas pelayanan, demokrasi, efisiensi, efektivitas, asas supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan kata lain *Corporate Governance* mengacu pada metode dimana suatu organisasi diatur, di kelola, diarahkan, atau dikendalikan dan tujuan-tujuannya tercapai.

Tata kelola perusahaan yang baik dipastikan akan dapat meningkatkan proses maupun kemajuan bagi suatu perusahaan. Sudarmanto, dkk (2021:22)

Menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* dirasa mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mmengurangi tindakan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan. Namun dalam prakteknya, belum semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

## 2.2 Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Tabel 2.1

Indikator prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*

No	Aspek yang dinilai	Indikator
1.	Kemandirian	a. Dominasi dan pengaruh b. Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab
2.	Transparansi	a. Kesempatan berpendapat b. Kesetaraan kompensasi c. Kesempatan karyawan
3.	Pertanggungjawaban	a. Kepatuhan hukum b. Tanggung jawab sosial c. Prinsip kehati – hatian
4.	Kewajaran	a. Kemudahan mengakses informasi b. Ketersediaan informasi c. Kerahasiaan organisasi d. Penyampaian kebijakan e. Visi dan misi organisasi

5.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perincian tugas dan tanggung jawab</li> <li>b. Kompetensi yang sesuai</li> <li>c. Sistem pengendalian internal</li> <li>d. Pengukuran kinerja</li> <li>e. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman</li> </ul>
----	---------------	---

**Sumber : Moh. Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya ( Bandung: Alfabeta, 2008 )**

Salah satu bagian terpenting dalam *Good Corporate Governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *Good Corporate Governance* menganut prinsip keterbukaan (*transparancy*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*) ,serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) atau biasa disingkat TARIF.

Prinsip-prinsip Internasional mengenai *corporate governance* mulai muncul dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non-anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk *corporate governance* di negara-negara Mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG. Prinsip-prinsip tersebut menurut OECD yang dikutip oleh Kusmayadi (2015;34) mencakup :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The rights of shareholders*)  
Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*).  
Dalam hal ini terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan (*The role of shareholders*).  
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and transparency*).  
Pengungkapan yang akurat dan tepat waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
5. Akuntabilitas dewan komisaris (*The responsibility of the board*).  
Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham”

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (Kelvianto, 2018 ; 1-6) ada lima prinsip dasar good corporate governance, yaitu:

### 2.2.1 Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara *independen* sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di *intervensi* oleh pihak lain.

Contoh dari penerapan prinsip *Independency* adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan

- yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.
- c. Keputusan pimpinan perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan perusahaan.
  - d. Proses pengambilan keputusan di perusahaan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan perusahaan.

### 2.2.2 Transparansi (*Transparacy*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh dari penerapan prinsip *Transparancy* dan *Disclosure* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berbagai pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan.
- b. Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur.
- c. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan
- d. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standarisasi yang dilakukan.
- e. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar perusahaan.
- f. Eksternal auditor, komite audit, internal auditor memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga.

### 2.2.3 Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Contoh dari penerapan prinsip Responsibility adalah sebagai berikut:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
- c. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku.
- d. Pimpinan. Manajer dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan.
- e. Proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan senantiasa mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
- f. Manajer dan karyawan perusahaan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan

#### **2.2.4 Kewajaran (*Fairness*)**

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Contoh dari penerapan prinsip *Fairness* adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa

membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik

### 2.2.5 Akuntabilitas

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
- f. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi, misi, tujuan dan target-target operasional di perusahaan
- g. Pimpinan. Manajer, karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- h. Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit organisasi telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan
- i. Proses dalam pengambilan keputusan telah mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.

Tabel 2.2  
Kategori Pemeringkatan CGPI

Skor	Level
55 - 69	Cukup Terpercaya
70 - 84	Terpercaya
85 - 100	Sangat Terpercaya

Sumber: Laporan CGPI, Pemeringkatan CGPI, 2009

### 2.3 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama hubungan antara praktik *corporate governance* dengan karakter investasi internasional saat ini. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang, maka penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan. Di samping hal-hal tersebut di atas, Menurut Kusmayadi (2015;13) *Good Corporate Governance* juga dapat :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Berdasarkan Manfaat dan Tujuan Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* di atas dapat disimpulkan bahwa GCG dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut :

- a) Dengan meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan independensi, kami memaksimalkan nilai perusahaan kepada pemegang saham, sehingga perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta menciptakan suasana investasi yang baik.
- b) Mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan independensi direksi, direksi, dan rapat umum pemegang saham.
- c) Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan pengawas dan anggota direksi berdasarkan nilai-nilai etika yang luhur dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memahami tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan, mengambil keputusan dan mengambil tindakan, serta kelestarian lingkungan. lingkungan perusahaan.

#### **1.4 Pengertian Bank**

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (Kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepom, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Muktar, 2016;54).

Ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank adalah tempat untuk menukarkan uang. Kemudian pengertian bank menurut Undang-

undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

- 1) Menghimpun dana
- 2) Menyalurkan dana, dan
- 3) Memberikan jasa bank lainnya.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

## **2.5 Good Corporate Governance pada Perbankan**

Menurut Usanti dan Shomad (2016;185) Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan, situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan semakin beragam. Kegiatan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) di bidang perbankan. Penerapan prinsip-prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu kebutuhan mengingat sektor perbankan mengelola dana nasabah.

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG industri perbankan harus dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan

semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya Good Corporate Governance dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain oleh Budiarti (2011;263), yaitu:

- a) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian
- b) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan
- c) Pengawasan yang efektif dari Otorisasi Pengawas Bank

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. GCG mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparacy*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), Tanggung jawab (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*), dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Berdasarkan pertimbangan di atas dan tingginya tingkat kompleksitas serta risiko bisnis perbankan, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* memandang perlu untuk mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (*Indonesian Banking Sector Code*) sebagai pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG.